

**PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL
DI KOTA SEMARANG**

Alif Adibatul Lathifah*, Widayati**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : alif.lathefa@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Traditional market is the embryo of the beginning of the economy in Indonesia. But lately the traditional market seems to be eroded by the emergence of an increasingly modern market. Competition seems to occur clearly between these two markets, especially in the city of Semarang which is the number of modern markets are increasingly mushrooming. The existence of City Regulation No. 9/2013 Semarang which regulates the traditional market is expected traditional markets still exist in the modern era that has emerged modern market.

In this study discusses the current condition of traditional markets in the midst of the emergence of modern markets in Semarang City and How the role of local governments in providing legal protection against the existence of traditional markets in the city of Semarang By using sociological juridical research methods, is expected to observe directly the implementation of the Act / Regional Regulations that have been established by the Local Government of Semarang City with the reality in practice. Researchers in this case make a direct observation about the trading process in the traditional market of Semarang City. The results showed that the economic activity in Traditional Market is slightly disturbed by the emergence of modern market in Semarang City. And with such conditions the traditional market usually makes a strategy to stay competitive with Modern Market. Traditional market conditions in the city of Semarang is still far from expected, the impression of slums, less regular arrangement is still found in the traditional market of Semarang City. And the government of Semarang city is still not maximized when giving sanctions against the economic actors who violate the rules that have been set.

Keyword: The Role of Semarang City Government, Traditional Market

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya.¹ Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya

¹ N. Gregory Mankiw, 2000, *Pengantar Ekonoi Jilid I*, Erlangga, Jakarta, h.169.

bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat.²

Mubyarto selaku penggagas utama Ekonomi Kerakyatan dan ekonomi rakyat mendefinisikan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada sila ke-4 Pancasila.³ Aliran kekeluargaan atau gotong royong di dalam paham ekonomi campuran pada dasarnya ingin menggambarkan pentingnya tugas institusi pemerintah dan swasta dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber kemakmuran.⁴

Pasar merupakan suatu organisasi jual beli, dengan cara apapun dan di mana saja pun. Pada zaman-zaman yang telah silam, istilah pasar memang hanya dikaitkan dengan suatu lokasi geografis tertentu. Untuk keperluan kita sekarang ini, pasar selalu dihubungkan dengan suatu produk tertentu, seperti pasar mobil, pasar tekstil, pasar tenaga kerja dan sebagainya.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) telah jelaskan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁶

Untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang sesuai berdasarkan Undang-undang, sebagian profesi yang dimiliki rakyat Indonesia adalah sebagai pedagang. Mereka menciptakan kegiatan perekonomian dengan media pasar. Pasarlah salah satu media yang dapat digunakan untuk menjalankan roda perekonomian, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat juga digunakan untuk saling bertemunya masyarakat.⁷

² Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Jurnal benefit *Manajemen dan Bisnis Volume 18, Nomor 1, Juni 2014*, h. 49 – 56.

³ Mubyarto, 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta, h.100.

⁴ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 3.

⁵ Suherman Rosyidi, 2005, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 404.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

⁷ Lia Amalia, 2007, *Ekonomi Pembangunan*, University Press, Jakarta, h.75.

Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (kebutuhan pokok).⁸

Pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat. Ekonomi kelas bawah. Serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan bagi para petani, peternak pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Jutaan penduduk Indonesia masih memercayakan pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menengah ke bawah tersebut.⁹

Keberadaan pasar modern berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya adalah perubahan tata lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan pasar modern seperti *mall*, Indomaret, Alfamart dan sejenisnya sering merusak taat lingkungan kota. Tidak jarang dari mereka yang menggunakan lahan persawahan, taman kota, atau lahan di perkotaan yang ditanami pohon-pohon besar untuk mendirikan *mall*.¹⁰

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh.¹¹

Maraknya pembangunan sejumlah *hypermarket* dan *minimarket* di sejumlah kota besar membuat pedagang pasar tradisional khawatir. Minimarket yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa diterima di setiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan dan makanan ringan, kini diambil alih oleh minimarket.¹²

Pemerintah telah membuah kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern¹³

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, h.209.

⁹ Herman Maleno, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Gramedia, Bandung, h. 13.

¹⁰ Lincoln Arsyad, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, h. 114.

¹¹ Kusdarjito, Cungi, 2007, *Menyoal Pasar Tradisional di Perkotaan*. Bappeda/ Pemda.

¹² Sri Edi Swasono, 1985, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UIP, Jakarta, h.1.

¹³ Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

serta Permendagri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.¹⁴ Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 5 disebutkan bahwa pengendalian perdagangan dalam Negeri sebagaimana ayat (1) meliputi perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan. Dari peraturan perundang-undangan ini memang jelas segala bentuk perdagangan di atur dalam ketentuan pasal demi pasal.¹⁵

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 12 disebutkan bahwasannya pemerintah, pemerintah Daerah, dan/ atau Pelaku Usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:

1. Pasar rakyat;
2. Pusat perbelanjaan;
3. Toko swalayan;
4. Gudang;
5. Pasar lelang komoditas;
6. Pasar berjangka komoditi, atau
7. Sarana perdagangan lainnya.¹⁶

Begitu juga dengan kondisi di kota Semarang, Kota Semarang memang bukan kota metropolitan. Namun beberapa tahun belakangan ini memang tidak sedikit mulai bermunculan pasar-pasar modern di tengah eksisnya pasar tradisional. Kondisi seperti ini memang ironi, karena pendirian pasar-pasar modern begitu dekat jaraknya sehingga kemunculan pasar modern terlihat menjamur di Kota Semarang beberapa tahun kebelakang ini. Bahkan pendirian pasar modern bisa dibilang tidak berjarak karena memang berdampingan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada Indomaret dan Alfamart, pendirian pasar-pasar modern ini tidak sedikit yang berdampingan. Padahal jika kita lihat peraturan perundang-undangan dalam pendirian pasar modern. Dalam pendirian pasar modern harus ada jarak satu sama lain. Hal ini tentu menjadikan pasar tradisional yang terlebih dahulu eksis menjadi tergerus secara perlahan mengingat menjamurnya pasar modern yang kian meningkat.

Penelitian ini mempunyai tujuan, yakni sebagai berikut:

¹⁴ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

¹⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁶ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Kota Semarang dalam mengatur keberadaan pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pasar tradisional di kota Semarang
3. Untuk Mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Semarang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Selain itu, penelitian ini dapat melihat implementasi dari perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Semarang dengan praktik yang ada di lapangan.¹⁷

Dengan adanya fenomena seperti ini peneliti, tertarik untuk dapat meneliti fenomena yang tengah terjadi di kota Semarang dengan mengambil judul penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pasar tradisional saat ini di tengah munculnya pasar modern di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Semarang?

II. Pembahasan

A. Kondisi Pasar Tradisional di Tengah Munculnya Pasar Modern di Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Sebagai salah satu Kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa. Kota Semarang saat ini dipimpin oleh Walikota

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006),hlm. 115.

Hendrar Prihadi, S.E, M.M. Kota ini terletak sekitar 466 KM sebelah timur Jakarta, atau 312 sebelah barat Surabaya, atau 624 KM sebelah Barat Data Banjarmasin (via udara).¹⁸

Membahas mengenai kondisi pasar di Kota Semarang saat ini, memang masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Masih banyak ditemui oleh peneliti kondisi pasar tradisional yang kurang layak. Padahal jika kita lihat di Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang menjelaskan jika pengaturan pasar bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.¹⁹ Namun hal ini memang ironi dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pasar tradisional memang masih terkesan dengan ciri khas tradisional yaitu tempat yang kurang bersih, bejubel, kurang tertata bahkan bangunan infrastruktur yang kadang sudah tidak layak untuk digunakan.

Dengan lokasi Kota Semarang yang cukup luas, tentunya kegiatan perekonomian di dalamnya juga berkembang pesat. Terdiri dari 16 kecamatan yang mana telah tersebar kegiatan perekonomian warga dengan tersebar nya pasar-pasar yang mendukung kegiatan perekonomian tersebut.

Dari jumlah 16 kecamatan yang ada di kota Semarang sampai data September Tahun 2016 tercatat 617 toko swalayan dengan rincian sebagai berikut²⁰:

Jumlah	617
---------------	------------

Sedangkan di tahun sebelumnya antara kurun waktu Tahun 2011-2015 Jumlah dan jenis pasar di kota Semarang rinciannya adalah sebagai berikut²¹:

Jumlah	119	119	120	120	120
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Dari jumlah yang ada memang tidak sedikit dari jumlah pasar modern di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena jarak antara pasar modern yang begitu dekat. Bahkan ditemukan penulis jarak antara pasar modern dan tradisional hampir tidak berjarak atau kurang dari 500m.

Seperti halnya kondisi Pasar Karangayu, pasar ini terletak di Jl. Jend. Sudirman telah berdiri Tahun 1981 dengan luas lahan 3219 m² baik lahan yang digunakan maupun lahan yang tidak digunakan. Dari luas pasar tersebut memang terdiri dari beberapa jenis pedagang yang menjajakan

¹⁸ <http://semarangkota.go.id/main/page/2/profil>, Diakses pada 23/08/2017.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 (pasal 3) Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Asih Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, Rabu 6 Juli 2017.

²¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka Semarang Municipality in Figures 2016*,h.438.

jualannya. Dari pedagang barang basah misalnya sayur-mayur, daging segar, buah-buahan atau pedagang dengan barang dagangan kering misalnya pakaian, kelontong, peralatan sehari-hari serta lain-lain. Dan di pasar Karangayu terdiri dari beberapa jenis lapak juga.

Di pasar ini terdiri dari 4 jenis lapak yaitu Kios, Los, Dasaran Terbuka dan Pancaan. Kios merupakan Kios merupakan tempat usaha kecil yang menjual barang dagangan secara eceran, yang macam barangnya hanya satu atau beberapa macam saja. Sedangkan Los adalah Los merupakan bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran. Dasaran terbuka ini merupakan lapak pasar yang dagangannya terbuka namun berada di gedung pasar. Atau tempat dasaran berbentuk pelataran terbuka di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap. Pedagang Dasaran Terbuka misalnya pedagang Ayam potong, daging sapi dan kelapa. Dan Pancaan merupakan lapak yang terbuka yang tanpa mempunyai ijin pemakaian tempat dasaran saja atau bisa disebut SIPTD. Pancaan di pasar Karangayu misalnya pedagang buah-buahan, makanan kecil yang terletak di sepanjang pintu utama pasar Karangayu.²²

Aktivitas di Pasar Karangayu memang cukup ramai dengan luas pasar yang cukup dengan menampung 1884 pedagang²³ dengan jenis pedagang yang berjualan di kios 138 buah, pedagang di los 648 buah, dasaran terbuka 449 buah dan penjual pancaan 903 buah. Dengan aktivitas ekonomi dari jumlah pedagang yang cukup banyak menciptakan kegiatan perekonomian yang cukup memadai.

Dengan luasan pasar 3219 m², Pasar Karangayu dilengkapi dengan mushola 1 buah, kemudian MCK ada 5 buah yang berada di pasar induk 3 buah dan 2 lainnya berada di luar lokasi pasar. Dalam menjalankan aktivitasnya Pasar Karangayu menggunakan sumber air artesis yang 3 berada di pasar Induk atau dalam pasar kemudian yang 2 di luar pasar yang menggunakan PDAM.

Selain itu kondisi pasar Karangayu yang memang kurang memikat pelanggan untuk datang dan berbelanja adalah kondisi infrastruktur pasar ini. Pasalnya Pasar Karangayu memang sudah lama berdiri dari tahun 1981 memang terlihat tua bangunannya. Terlebih jika kita memasuki lantai 2 pasar yang notabene pedangan berjualan daging ayam, daging sapi, dan kelapa. Atau digunakan untuk menjajakkan sayur mayur saat malam hari. Kondisi pasar ini juga terlihat tua dan kurang terawat bahkan kebesihannya juga kurang terjaga. Meski sudah ada penjaga kebersihan yang turut membersihkan pasar.

²² Wawancara dengan Kepala Pasar Karangayu Bapak Parjono SE Selaku Kepala Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 17/07/2017.

²³ Wawancara dengan Kepala Pasar Karangayu Bapak Parjono SE Selaku Kepala Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 17/07/2017.

Dengan kondisi pasar yang seperti ini, pasar Karangayu harus dapat bersaing dengan pasar modern yang berdiri berdampingan hanya berjarak kurang dari 100 meter saja. Terlebih dari segi infrastruktur pasar Karangayu memang belum dapat bersaing dengan megahnya pasar tradisional yang telah berdiri jauh dengan fasilitas yang cukup memadai.

Selanjutnya berbicara mengenai perekonomian yang telah berjalan di pasar Karangayu, memang adanya dampak yang cukup signifikan ketika Giant mulai didirikan. Hal ini dirasakan cukup besar oleh pedagang di pasar Karangayu. Mereka merasa dagangan yang dijual tidak seramai dengan sebelum Giant berdiri. Efek ekonomi yang cukup dirasakan oleh beberapa pedagang buah, sayur dan pakaian di pasar Karangayu. Sehingga munculnya pasar modern di sekitar pasar tradisional meresahkan masyarakat khususnya para penjual di pasar tradisional.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Semarang.

Untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang adil dan seimbang. Pemerintah Daerah memang telah melakukan beberapa upaya agar pasar tradisional di Kota Semarang dapat tetap bersaing. Pada Tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Perdoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Dalam Peraturan Presiden di atas ditentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak yang telah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran secara modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern,

sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Menjamurnya pasar modern di Kota Semarang memang menjadikan pasar tradisional nyaris tidak terlihat keeksistensianya. Terlebih minat masyarakat yang cenderung memilih pasar modern dalam memenuhi kebutuhannya. Nampak jelas terlihat menjamurnya pasar modern di Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah kecamatan ini. Ditemui dalam aktivitasnya di Dinas Perdagangan Ibu Andriana Endang P., SE selaku Seksi pembinaan dan pengembangan di Kota Semarang bahwasannya Kota Semarang memang memiliki jumlah pasar modern yang cukup banyak.²⁴ Dari jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota No.5 Tahun 2013 mengenai jumlah pasar modern di Kota Semarang mempunyai kuota 529. Namun per September 2016 jumlah pasar Modern di Kota Semarang sudah melebihi batas yang telah ditetapkan.

Dari jumlah kuota yang cukup besar tersebut pemerintah Kota Semarang seringkali melakukan penertiban di pasar-pasar yang tidak mempunyai izin bahkan kerap kali dari Dinas Perdagangan gabungan dengan Satpol PP melakukan kroscek lapangan untuk mencocokkan surat izin yang dipakai dengan penjual yang menggunakan tempat tersebut. Selain itu dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 memang diatur pasar modern harus berjarak 500 meter dengan pasar tradisional. Akan tetapi masih ada beberapa pasar modern yang jaraknya kurang dari 500 meter dengan pasar tradisional.

Dalam melindungi pasar tradisional dari pemerintah Kota Semarang memang melakukan beberapa hal dalam menjaga keeksistensian pasar tradisional. Beberapa peraturan dikeluarkan dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota hingga Surat Keputusan untuk mendukung keeksistensian pasar tradisional. Bahkan telah disebutkan di Peraturan Daerah Kota Semarang No.9 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pasar tradisional harus mempunyai nilai daya saing.

Selain itu, pemerintah memang seringkali melakukan kroscek kepemilikan los atau kios besar di sekitar kota Semarang guna menciptakan daya saing ekonomi yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyegelan toko manakala adanya ketidaksesuaian antara kepemilikan dan jenis jualan dengan surat izin yang dipunya.

Pemerintah Kota Semarang juga telah memberikan batasan jam operasional kepada pasar modern dan swalayan, yakni pasar modern dapat beroperasi maksimal sampai jam 22:00 WIB. Hal ini ditetapkan agar roda perekonomian yang bergulir akan menjadi merata. Sehingga para warga dapat memenuhi kebutuhannya di pasar tradisional dan toko modern. Begitu juga untuk pelaku penjual di pasar, mereka dapat tetap eksis ketika adanya pemerataan jam operasional antara kedua

²⁴ Wawancara dengan ibu Andriana Endang P., SE, tanggal 17 Juli 2017 di Dinas Perdagangan Kota Semarang.

jenis pasar. Namun yang terjadi memang masih banyak pasar modern khususnya minimarket yang buku melebihi dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Bahkan ada dari sebagian mereka yang beroperasi 24 jam. Sehingga dengan adanya fenomena seperti inilah pasar tradisional semakin tergerus sedikit demi sedikit. Upaya pemerintah Kota Semarang memang tidak hanya berhenti sampai di sini saja terkait jam operasional. Beberapa kali memang dilakukan operasi untuk meninjau langsung ke lapangan terkait pasar-pasar modern yang jam operasionalnya melebihi batas yang telah ditetapkan. Akan tetapi memang, setelah operasi dilaksanakan dan selesai beberapa pekan ke depan minimarket pun tak jarang yang buka kembali melebihi batas yang telah ditetapkan.

Akan tetapi dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menertibkan pasar modern atau minimarket yang jam operasionalnya melebihi batas yang ditetapkan tidak membuahkan hasil. Pasalnya pasar-pasar modern yang atau minimarket di wilayah Kota Semarang masih buka 24 jam. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dari uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya Upaya pemerintah dalam mengatur keberadaan pasar Tradisional adalah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 yang menyatakan bahwasannya jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah 500 meter. Hal ini ditujukan agar kegiatan perekonomian di pasar modern tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Tanpa adanya pengaruh berdirinya pasar modern. Akan tetapi dengan adanya upaya seperti itu, masih terdapat beberapa pasar modern atau minimarket yang berdiri berdampingan dengan pasar tradisional. Artinya pasar modern berdiri kurang dari 500 meter sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013. Selanjutnya mengenai jam operasional pasar modern atau minimarket di Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut pasar modern atau minimarket hanya boleh beroperasi hingga pukul 22:00 WIB saja. Hal ini ditujukan agar roda perekonomian pasar tradisional tetap terjaga.
2. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota Semarang dalam menjaga keeksistensian pasar tradisional adalah dengan melakukan beberapa operasi pengecekan lapangan terkait izin berdagang dengan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah akan menindak tegas bagi para pedagang yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota. Sanksi yang diberikan terhadap para pedagang atau toko

adalah dicabutnya izin berdagang jika ditemukan ketidaksesuaian surat izin dengan kepemilikan toko atau barang yang diperjual belikan.

B. Saran

Terselesaikannya penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk menjadikan kota Semarang semakin baik lagi:

1. Adanya penindakan yang lebih tegas lagi terkait masih ditemukannya pasar modern atau minimarket yang beroperasi melebihi batas yang telah ditetapkan bahkan beroperasi 24 jam. Memang pemerintah sudah mengetahui modus-modus yang muncul, dengan adanya fenomena seperti ini maka dapat dilakukan penindakan yang lebih tegas lagi. Sehingga kegiatan perekonomian di pasar tradisional tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah Kota Semarang hendaknya memberikan sanksi yang cukup memberikan kejeraan terhadap para pelaku pasar yang tidak menaati peraturan. Sehingga kegiatan perekonomian di Kota Semarang dapat berjalan dengan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka Semarang Municipality in Figures 2016*.
- Herman Maleno, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Gramedia, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Kusdarjito, Cungki, 2007, *Menyoal Pasar Tradisional di Perkotaan*. Bappeda/ Pemda.
- Lia Amalia, 2007, *Ekonomi Pembangunan*, University Press, Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- N. Gregory Mankiw, 2000, *Pengantar Ekonomi Jilid I*, Erlangga, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nomensesn Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.

Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Jurnal benefit *Manajemen dan Bisnis Volume 18, Nomor 1, Juni 2014*.

Suherman Rosyidi, 2005, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Edi Swasono, 1985, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UIP, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

C. Lain-lain

<http://semarangkota.go.id/main/page/2/profil>, Diakses pada 23/08/2017.

Wawancara dengan ibu Andriana Endang P., SE, tanggal 17 Juli 2017 di Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Wawancara dengan Ibu Asih Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, Rabu 6 Juli 2017.

Wawancara dengan Kepala Pasar Karangayu Bapak Parjono SE Selaku Kepala Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 17/07/2017.